



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMAD YANI Alias PILAU Bin KATAHAN**
2. Tempat lahir : Tumbang Tagoi (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Tangoi RT/RW 001, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AKHMAD SUHAIMI Alias IMI Bin MULYADI ARSYAD**
2. Tempat lahir : Tumbang Sanamang (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 19 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kahayan Raya RT/RW. 004/-, Kelurahan Samba Kahayan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I MUHAMAD YANI Alias PILAU Bin KATAHAN, dan TERDAKWA II AKHMAD SUHAIMI Alias IMI Bin MULYADI ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan memotong atau memanjat*" sebagaimana dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I MUHAMAD YANI Alias PILAU Bin KATAHAN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan.
 - Terdakwa II AKHMAD SUHAIMI Alias IMI Bin MULYADI ARSYAD selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
- 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau yang berisikan sarang burung walet dengan jumlah \pm 3 (tiga) kilogram.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Eldy alias Bapa Egi Bin H. Ismail.
- 2 (dua) buah potongan papan lantai bawah dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm.
 - 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu.
 - 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi.
 - 2 (dua) buah senter.
- Dirampas untuk di musnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak ada akan mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA I MUHAMAD YANI Alias PILAU Bin KATAHAN bersama-sama TERDAKWA II AKHMAD SUHAIMI Alias IMI Bin MULYADI ARSYAD pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di gedung walet milik Saksi ELDY RT/RW. 002/001, Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu benda atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan memotong atau memanjat yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 03.30 Wib TERDAKWA I dan TERDAKWA II berada di rumah TERDAKWA I di Desa Tumbang Tangoi RT/RW. 001/000, kemudian bersepakat dan bermufakat untuk mengambil sarang burung walet di gedung walet milik Saudara ELDY yang bertempat di RT/RW. 002/001, Desa Tumbang Tangoi Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu TERDAKWA I dan TERDAKWA II menyiapkan alat – alat berupa 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu, 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau, kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II langsung menuju ke gedung walet milik Saksi ELDY dengan berjalan kaki dan sesampainya di gedung walet, TERDAKWA I dan TERDAKWA II langsung berusaha masuk ke dalam gedung walet milik Saksi ELDY dengan cara, TERDAKWA II menggergaji 2 (dua) keping papan lantai gedung walet milik Saudara ELDY dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu sedangkan TERDAKWA I membongkar papan lantai dengan cara mencungkil dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah alat cangkil yang terbuat dari besi agar memudahkan TERDAKWA II menggergaji papan lantai. Bahwa setelah papan lantai terpotong TERDAKWA II langsung memanjat dengan cara memegang papan lantai yang terpotong menggunakan kedua tangan lalu bergelantung dan menaikan tubuh ke atas untuk masuk ke dalam gedung, kemudian TERDAKWA I mengikuti, setelah berhasil masuk TERDAKWA I dan TERDAKWA II langsung mengambil sarang walet dengan cara mencungkil sarang burung walet dengan menggunakan alat cangkil yang telah dipersiapkan, kemudian hingga naik ke lantai 4 (empat) atau lantai paling atas gedung walet. Bahwa setelah itu sarang burung walet dimasukan ke dalam kantong plastik berwarna merah dan hijau. Setelah Kantong Plastik penuh, kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II berusaha keluar dari gedung walet melalui lubang yang sama seperti saat masuk. Bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil keluar dari gedung walet, kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II membawa kantong plastik berwarna merah dan hijau, pergi menuju Tumbang Samba untuk menjual sarang burung walet tersebut, dengan menaiki kelotok (perahu bermesin) sampai di belakang losmen ITAH, dan kemudian turun dan berjalan kaki menuju sebuah toko di jalan Merdeka Samba Danum. Bahwa sebelum sampai di toko yang hendak dituju kemudian Anggota Polsek Katingan Tengah datang dan langsung mengamankan TERDAKWA I dan TERDAKWA II, dan sarang burung walet tersebut belum sempat dijual.

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II saksi ELDY mengalami kerugian sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SADA Bin LOTING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi dugaan pengambilan barang tanpa ijin secara melawan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di gedung walet milik Saksi Eldy yang berada di Desa Tumbang Tangoi RT/RW. 002/001, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa I Muhamad Yani Alias Pilau sedang mencungkil atau mengangkat papan lantai gedung walet dari arah bawah dengan menggunakan 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi sementara Terdakwa II Ahmad Suhaimi Alias Imi berdiri di sebelah Terdakwa I Muhamad Yani Alias Pilau sedang menggergaji papan lantai gedung walet dari arah bawah dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah papan lantai terpotong Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gedung walet milik Saksi Eldy.

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat dari dalam jendela rumah Saksi sebelah kiri yang berjarak ± 5 (lima) meter ke arah bawah gedung walet milik Saksi Eldy.
- Bahwa sarang burung walet yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari gedung wallet milik Saksi Eldy pada saat itu sejumlah ± 3 (tiga) kilogram adalah milik Saksi Eldy sendiri.
- Bahwa alat bantu / sarana yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sarang wallet sejumlah ± 3 (tiga) kilogram dari gedung milik Saksi Eldy pada waktu itu berupa 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu, 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada Saksi Eldy selaku pemilik gedung wallet.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki hak atas kepemilikan sarang burung walet sejumlah ± 3 (tiga) kilogram tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Eldy mengalami kerugian sebesar \pm Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) karena untuk saat itu harga jual sarang burung walet seharga \pm Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perkilo.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu, 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau kepada yang di periksa kemudian ditanyakan kepada Saksi, apakah benar barang bukti tersebut adalah alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sewaktu mengambil sarang burung wallet tanpa hak dari gedung walet milik Saksi Eldy pada saat itu dan saksi membenarkanya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan papan lantai bawah dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm kepada Saksi kemudian ditanyakan kepada Saksi, apakah benar barang bukti tersebut adalah potongan papan lantai bawah gedung walet milik Saksi Eldy yang telah dipotong dengan menggunakan gergaji oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sewaktu mengambil sarang burung walet dari gedung walet milik Saksi Eldy pada saat itu dan saksi membenarkanya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 2. **Saksi ELDY Alias BAPA EGI Bin H. ISMAIL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi dugaan pengambilan barang milik Saksi yang dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum. Dimana barang tersebut adalah sarang burung wallet milik Saksi.
 - Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di gedung walet milik Saksi yang berada di Desa Tumbang Tangoi RT/RW. 002/001, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa Saksi sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari penyampaian Saksi Sada bahwa Saksi Sada sendiri yang melihat Terdakwa I Muhamad Yani Alias Pilau sedang mencungkil atau mengangkat papan lantai gedung walet dari arah bawah dengan menggunakan 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi sementara Terdakwa II Ahmad Suhaimi Alias Imi berdiri di sebelah Terdakwa I sedang menggergaji papan lantai gedung walet milik Saksi dari arah bawah dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji.
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah kemudian Saksi mendapat kabar dari Saksi Sada bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sarang wallet milik Saksi yang berada di Desa Tumbang Tangoi tanpa ijin yang mana saat itu Saksi Sada melihat sendiri sewaktu Terdakwa I sedang mencungkil atau mengangkat papan lantai gedung walet dari arah bawah dengan menggunakan 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi sementara Terdakwa II berdiri di sebelah Terdakwa I sedang menggergaji papan lantai gedung walet dari arah bawah dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji.
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap sarang burung wallet yang telah diambil Terdakwa I dan Terdakwa II dari gedung wallet milik Saksi pada saat itu sejumlah \pm 3 (tiga) kilogram.
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu, 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penyampaian Saksi Sada 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu digunakan oleh Terdakwa II untuk memotong papan lantai paling bawah dan untuk akses masuk ke dalam gedung walet lalu 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi digunakan untuk mencongkel sarang burung walet dari papan sirip kemudian 2 (dua) buah senter digunakan untuk penerangan didalam gedung walet dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau digunakan untuk menyimpan sarang burung walet.
- Bahwa penyampaian Saksi Sada bahwa Terdakwa I sedang mencungkil atau mengangkat papan lantai gedung walet dari arah bawah dengan menggunakan 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi sementara Terdakwa II berdiri di sebelah Terdakwa I sedang menggergaji papan lantai gedung walet dari arah bawah dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kemudian setelah papan lantai terpotong Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gedung walet milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki hak atas kepemilikan sarang burung walet sejumlah ± 3 (tiga) kilogram tersebut.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar \pm Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) karena untuk saat itu harga jual sarang burung walet seharga \pm Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perkilo.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu, 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau serta berupa 2 (dua) buah potongan papan lantai bawah dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm, Saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi MAHYUNI Bin ABDUL MUIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di gedung walet milik Saksi Eldy yang berada di Desa Tumbang Tangoi RT/RW. 002/001, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Eldy mendapat informasi dari Saksi Sada yang menyampaikan bahwa Saksi Sada yang telah melihat Terdakwa I sedang mencungkil atau mengangkat papan lantai gedung walet milik Saksi Eldy dari arah bawah dengan menggunakan 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi sementara Terdakwa II berdiri disebelah Terdakwa I sedang menggergaji papan lantai gedung walet milik Saksi Eldy dari arah bawah dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah.
- Bahwa sarang burung walet yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari gedung wallet milik Saksi Eldy pada saat itu sejumlah \pm 3 (tiga) kilogram adalah milik Saksi Eldy sendiri.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu digunakan oleh Terdakwa I untuk memotong papan lantai paling bawah dan untuk akses masuk ke dalam gedung wallet lalu 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi digunakan untuk mencongkel sarang burung walet dari papan sirip kemudian 2 (dua) buah senter digunakan untuk penerangan di dalam gedung walet dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau digunakan untuk menyimpan sarang burung walet.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sarang burung walet dari gedung walet milik Saksi Eldy pada saat itu adalah untuk dimiliki kemudian untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada Saksi Eldy selaku pemilik gedung walet dan sarang walet yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa hak sejumlah \pm 3 (tiga) kilogram tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Eldy mengalami kerugian sebesar \pm Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) karena untuk saat itu harga jual sarang burung walet seharga \pm Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perkilo.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu, 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau serta berupa 2 (dua) buah potongan papan lantai bawah dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm, Saksi membenarkannya.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di gedung walet milik Saksi Eldy yang berada di Desa Tumbang Tangoi RT/RW. 002/001, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah sarang burung walet.
- Bahwa Terdakwa mengambil bersama dengan Terdakwa II dari gedung walet milik Saksi Eldy yang berada di Desa Tumbang Tangoi RT/RW. 002/001, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa sarang burung walet yang telah Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II pada saat itu sejumlah \pm 3 (tiga) kilogram.
- Bahwa Pengambilan tersebut dilakukan tanpa ijin dan Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki hak kepemilikan atas sarang burung walet tersebut.
- Bahwa sarang burung walet yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil adalah milik Saksi ELDY.
- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu, 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau.
- Bahwa awalnya Terdakwa II menggergaji 2 (dua) keping papan lantai paling bawah gedung walet milik Saksi Eldy dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu sedangkan Terdakwa I saat itu mencungkil atau mengangkat papan lantai tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi agar memudahkan Terdakwa II menggergaji papan lantai tersebut kemudian setelah papan lantai terpotong Terdakwa II duluan naik dan masuk ke dalam gedung kemudian baru Terdakwa mengikuti lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan senter langsung memutik atau mencongkel sarang burung walet dengan masing – masing menggunakan alat congkel yang terbuat dari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn



besi sampai ke lantai paling atas yaitu lantai 4 (empat) dan setelah sarang burung walet berhasil diambil atau diputik lalu dimasukan ke dalam kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau dan setelah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau penuh dengan isi sarang burung walet Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui lubang yang sebelumnya digergaji atau dipotong dari lantai paling bawah kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke Tumbang Samba dengan membawa 2 (dua) kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau yang berisikan sarang burung walet dan alat – alat lainnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hal tersebut untuk dimiliki dan kami jual di daerah Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah dan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut akan Para Terdakwa bagi 2 (dua).
- Bahwa pada saat itu belum sempat terjual karena saat itu diketahui oleh Saksi Eldy dan keluarganya kemudian Saksi diamankan di daerah Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah.
- Bahwa 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu, 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau adalah milik Terdakwa II yang sebelumnya telah kami persiapkan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki hak atas kepemilikan sarang burung walet sejumlah \pm 3 (tiga) kilogram yang telah diambil tersebut.
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa I membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II membenarkan telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di gedung walet milik Saksi Eldy yang berada di Desa Tumbang Tangoi RT/RW. 002/001, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa sarang burung walet Bersama Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat itu sejumlah \pm 3 (tiga) kilogram.
- Bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik Saksi Eldy, dan Para Terdakwa tidak ada meminta ijin atau tidak ada memiliki hak untuk mengambil sarang burung walet tersebut.
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu, 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau.
- Bahwa awalnya Terdakwa II menggergaji 2 (dua) keping papan lantai paling bawah gedung wallet milik Saksi Eldy dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu sedangkan Terdakwa I saat itu mencungkil atau mengangkat papan lantai tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi agar memudahkan Terdakwa II menggergaji papan lantai tersebut kemudian setelah papan lantai terpotong Terdakwa II saat itu duluan naik dan masuk ke dalam gedung kemudian baru Terdakwa I mengikuti lalu TERddakwa 2 dan Terdakwa I dengan menggunakan senter langsung memutik atau mencongkel sarang burung walet dengan masing – masing menggunakan alat congkel yang terbuat dari besi sampai ke lantai paling atas yaitu lantai 4 (empat) dan setelah sarang burung walet berhasil diambil atau diputik lalu dimasukan ke dalam kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau dan setelah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau penuh dengan isi sarang burung walet Terdakwa II dan Terdakwa I keluar melalui lubang yang sebelumnya digergaji atau dipotong dari lantai paling bawah kemudian setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I langsung pergi ke Tumbang Samba dengan membawa 2 (dua) kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau yang berisikan sarang burung walet dan alat – alat lainnya.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu, 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter dan 2 (dua) buah kantong plastic berukuran besar warna merah dan hijau adalah milik Terdakwa II yang sebelumnya telah Para Terdakwa persiapkan.
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa II membenarkanya.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatannya.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, atau ahli meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau yang berisikan sarang burung walet dengan jumlah \pm 3 (tiga) kilogram.
- 2 (dua) buah potongan papan lantai bawah dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm.
- 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu.
- 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi.
- 2 (dua) buah senter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa I atas nama MUHAMAD YANI Alias PILAU Bin KATAHAN dan Terdakwa II atas nama AKHMAD SUHAIMI Alias IMI Bin MULYADI ARSYAD.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di gedung walet milik Saksi Eldy yang berada di Desa Tumbang Tangoi RT/RW. 002/001, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet tanpa hak dan tanpa ijin terhadap sarang burung walet milik Saksi Eldy.
- Bahwa sarang burung walet yang telah Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II pada saat itu sejumlah \pm 3 (tiga) kilogram.
- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan tanpa ijin dan Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki hak kepemilikan atas sarang burung walet tersebut.
- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu, 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau, serta 2 (dua) buah senter.
- Bahwa awalnya Terdakwa II menggergaji 2 (dua) keping papan lantai paling bawah gedung walet milik Saksi Eldy dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu sedangkan Terdakwa I saat itu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencungkil atau mengangkat papan lantai tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi agar memudahkan Terdakwa II menggergaji papan lantai tersebut kemudian setelah papan lantai terpotong Terdakwa II duluan naik dan masuk ke dalam gedung kemudian baru Terdakwa mengikuti lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan senter langsung memutik atau mencongkel sarang burung walet dengan masing – masing menggunakan alat congkel yang terbuat dari besi sampai ke lantai paling atas yaitu lantai 4 (empat) dan setelah sarang burung walet berhasil diambil atau diputik lalu dimasukan ke dalam kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau dan setelah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau penuh dengan isi sarang burung walet Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui lubang yang sebelumnya digergaji atau dipotong dari lantai paling bawah kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke Tumbang Samba dengan membawa 2 (dua) kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau yang berisikan sarang burung walet dan alat – alat lainnya.

- Bahwa sarang burung walet tersebut belum sempat dijual karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa I atas nama **MUHAMAD YANI Alias PILAU Bin KATAHAN** dan Terdakwa II atas nama **AKHMAD SUHAIMI Alias IMI Bin MULYADI ARSYAD**, sebagaimana identitas Para Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di gedung walet milik Saksi Eldy yang berada di Desa Tumbang Tangoi RT/RW. 002/001, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet tanpa hak dan tanpa ijin terhadap sarang burung walet milik Saksi Eldy;

Menimbang, bahwa sarang burung walet yang telah Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II pada saat itu sejumlah \pm 3 (tiga) kilogram dan pengambilan tersebut dilakukan tanpa ijin dan Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki hak kepemilikan atas sarang burung walet tersebut serta dimaksud untuk dimiliki kemudian dijual kembali oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang atau sarang burung walet tersebut telah diambil tanpa ijin dan seluruhnya merupakan milik dari Saksi Eldy, dimana Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil, menggunakan, dan memiliki sarang burung walet tersebut sehingga dengan demikian apabila dikaitkan pengertian unsur dan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut diperankan atau dilaksanakan atau dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan saling bekerja sama, dimana dalam kerja sama tersebut pihak-pihak yang berkaitan memiliki peran masing-masing atau peran yang bergantian atau saling berhubungan, atau saling berkomunikasi, atau saling bertindak secara bertahap untuk terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa I atas nama MUHAMAD YANI Alias PILAU Bin KATAHAN dan Terdakwa II atas nama AKHMAD SUHAIMI Alias IMI Bin MULYADI ARSYAD, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di gedung walet milik Saksi Eldy yang berada di Desa Tumbang Tangoi RT/RW. 002/001, Kecamatan Petak Malai,



Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet tanpa hak dan tanpa ijin terhadap sarang burung walet milik Saksi Eldy, dimana Para Terdakwa telah bekerja sama untuk mengambil sarang walet tersebut dengan peran masing-masing dan saling berhubungan serta saling berkomunikasi, dan bertindak secara bertahap untuk untuk mengambil sarang walet tersebut;

Menimbang, sebagaimana pengertian unsur dan fakta persidangan tersebut maka terhadap unsur *"dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"* telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga tidak harus semuanya terpenuhi namun apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang atau sarang burung walet milik Saksi Eldy secara melawan hukum atau tanpa ijin tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu, 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah senter dan 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau, serta 2 (dua) buah senter;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II menggergaji 2 (dua) keping papan lantai paling bawah gedung wallet milik Saksi Eldy dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu sedangkan Terdakwa I saat itu mencungkil atau mengangkat papan lantai tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi agar memudahkan Terdakwa II menggergaji papan lantai tersebut kemudian setelah papan lantai terpotong Terdakwa II duluan naik dan masuk ke dalam gedung kemudian baru Terdakwa mengikuti lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan senter langsung memutik atau mencongkel sarang burung walet dengan masing – masing menggunakan alat congkel yang terbuat dari besi sampai ke lantai paling atas yaitu lantai 4 (empat) dan setelah sarang burung walet berhasil diambil atau diputik lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran besar warna merah dan hijau dan setelah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau penuh dengan isi sarang burung walet Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui lubang yang sebelumnya digergaji atau dipotong dari lantai paling bawah kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke Tumbang Samba dengan membawa 2 (dua) kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau yang berisikan sarang burung walet dan alat – alat lainnya;

Menimbang, apabila dikaitkan pengertian unsur dan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur *“Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Para Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Para Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Para Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau yang berisikan sarang burung walet dengan jumlah \pm 3 (tiga) kilogram.
- telah disita dari Saksi Korban, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Eldy alias Bapa Egi Bin H. Ismail.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah potongan papan lantai bawah dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm.
- 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu.
- 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi.
- 2 (dua) buah senter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD YANI Alias PILAU Bin KATAHAN** dan Terdakwa II **AKHMAD SUHAIMI Alias IMI Bin MULYADI ARSYAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **MUHAMAD YANI Alias PILAU Bin KATAHAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II **AKHMAD SUHAIMI Alias IMI Bin MULYADI ARSYAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kantong plastik berukuran besar warna merah dan hijau yang berisikan sarang burung walet dengan jumlah \pm 3 (tiga) kilogram.

Dikembalikan kepada Saksi Eldy alias Bapa Egi Bin H. Ismail.

- 2 (dua) buah potongan papan lantai bawah dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm.
- 1 (satu) buah gergaji kecil modifikasi dengan gagang kayu.
- 3 (tiga) buah alat congkel yang terbuat dari besi.
- 2 (dua) buah senter.

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Kamis, tanggal 11 Mei 2023**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Jati Prabowo Rahmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ksn